

Pandangan hukum dalam upaya mengatasi konflik ketenagakerjaan dalam sistem hubungan industrial Pancasila

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20298436&lokasi=lokal>

Abstrak

Konflik ketenagakerjaan merupakan hal yang tidak dapat dicegah begitu saja dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, betapapun harmonisnyahubungan kerja tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa mekanisme penyelesaian perselisihan/konflik ketenagakerjaan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian secara damai maupun mekanisme secara paksaan. Mekanisme pertama dapat melalui konsiliasi, mediasi, arbitrase dan pengadilan. Mekanisme kedua dapat berupa mogok atau "lock out". Artikel ini mencoba membahas kedua mekanisme tersebut dalam pola Hubungan Industrial Pancasila.